



**PUTUSAN**

NOMOR : 1458/Pdt-G/2014/PA.Pbr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

H. Hamdi, SE.Ak bin Musbar Johar Umur 40 tahun Agama Islam.Pendidikan S1.Pekerjaan Pegawai BUMN Auditor PTPN. V Pekanbaru

Tempat kediaman di Jalan H.R. Soebrantas Komplek Taman Firdaus BloC No. 7 RT.01 RW.04, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru; disebut sebagai PEMOHON;

**MELAWAN**

Nofriyanti Sundari, SE binti Sudirman. T.Umur 40 tahun.Agama Islam Pendidikan S.1 PekerjaanKaryawan Swasta PT. Tasnim Gerak Persada.Tempat kediaman di Ruko Kurnia Djaya Alam (KDA) Junction Blok B No. 11, Batam Centre- Kota Batam, Kepulauan Riau; selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon dipersidangan;

Telah memperhatikan alat bukti tertulis serta mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon tersebut;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 November 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register perkara Nomor 0444/Pdt-G/2013/PA.Pbr, tanggal 25 November 2014, yang berbunyi sebagai berikut :

Hal 1 dari 21 hal Pts No.1458/Pdt.G/2014/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 14 April 2001, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lb. Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah No. 215/16/IV/2001, tanggal 14 April 2001;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri sampai sekarang selama lebih kurang 13 (tiga belas) tahun 7 (tujuh) bulan dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Padang selama satu minggu, kemudian pindah ke Pekanbaru dan tinggal di rumah dinas milik perusahaan tempat Pemohon bekerja di Kebun Sei Lindai selama lebih kurang 2 tahun setelah itu pindah ke Kebub Lubuk Dalam, Siak dan tinggal di rumah dinas milik perusahaan selama lebih kurang 1 tahun lalu pindah kembali ke Kebun Sei Buatan dan tinggal di rumah dinas milik perusahaan selama lebih kurang 4 tahun terakhir pindah ke Pekanbaru dan tinggal di rumah milik Pemohon dan Termohon sendiri pada alamat tersebut di atas sampai sekarang, sedangkan Termohon sendiri karena tuntutan kerja, pulang-pergi Pekanbaru-Batam setiap dua minggu sekalidalam tenggang waktu satu minggu sampai sekarang;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama :
  - a. Annisa Intan Hanoya (perempuan), lahir tanggal 27-06-2005;
  - b. Habib Al Raziq Hanoya (laki-laki), lahir tanggal 19-07-2008;
  - c. Hafiza Naila Hanoya (perempuan), lahir tanggal 10-02-2010;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan damai, tetapi sejak sekitar Juni 2014 sudah mulai goyah, yang antara lain disebabkan :
  - a. Termohon tidak patuh terhadap nasihat Pemohon selaku suaminya, ia tidak mau menerima saran dan masukan dari Pemohon, ia merasa benar sendiri;
  - b. Termohon tidak merasa cukup dan menghargai atas penghasilan yang Pemohon berikan, ia selalu mengeluh atas pemberian Pemohon;
  - c. Termohon tempramental dan suka berkata sinis terhadap Pemohon;
  - d. Termohon tidak ada perhatian sama sekali terhadap Pemohon setelah ia bekerja di Batam, ia lebih mementingkan dirinya sendiri dari pada kepentingan Pemohon, anak-anak serta rumah tangganya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Termohon sering menolak diajak hubungan intim/badan dengan berbagai macam alasan, capeklah, tidak ada moodlah dan lain sebagai terhitung sejak ia bekerja di Batam, sedangkan ia tidak dalam halangan syar'i;
5. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, namun percekcoan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekcoan itu semakin bertambah parah;
6. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi sekitar bulan 16 Nopember 2014, yang berakibat Termohon mintak cerai, sepulang dari Batam, dan ia sudah sulit diajak berbicara terkecuali yang penting-penting saja jauh berbeda dari sebelumnya, dengan anak-anak biasanya ia mesra, akan tetapi sekarang ia sudah mulai berkurang, begitu juga biasanya menginap satu minggu, akan tetapi sekarang hanya dua malam kemudian berangkat kembali ke Batam;
7. Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah berupaya memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Hal 3 dari 21 hal Pts No.1458/Pdt.G/2014/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri kepersidangan lalu Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil lalu ditempuh proses mediasi dengan mediator **H. Asli Sa'an.SH** akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang didaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 25 November 2014 dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai BUMN Auditor PTPN. V Pekanbaru menyatakan bahwa Pemohon tidak akan mengurus surat izin dari atasan karena di perusahaan tersebut tidak diberlakukan PP Nomor 10 Tahun 1983 meskipun telah diberi kesempatan dan kemudian Pemohon menyerahkan surat pernyataan bersedia menerima resiko bila ada saksi dari perusahaan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 2 April 2015 sebagai berikut :

Tanggapan saya atas materi gugatan Pemohon adalah :

### 1. Tanggapan atas pernyataan nomor 4

Saya selama ini selalu patuh kepada pemohon namun ada hal-hal yg saya tidak bisa patuh. Contohnya ketika pemohon meminta izin poligami. Sekitar 6 tahun yang lalu Pemohon berselingkuh dengan seorang janda dan akhirnya ketika saya dalam keadaan hamil besar 7 bulan Pemohon minta ijin menikah lagi. Saya tidak setuju dan selalu menolak keinginan pemohon. Selama itu pemohon selalu mendesak saya agar mau memberi izi. Puncak nya di bulan Oktober 2010, karena saya tak kunjung memberi izin Pemohon mengajukan gugatan cerai ke PA Pkl Kerinci. Seminggu setelah mendaftarkan gugatan, tanpa setahu saya Pemohon pergi ke Bengkulu untuk menikahi janda selingkuhannya tersebut dan belakangan saya tau ternyata pemohon menikahi janda tersebut dengan memalsukan identitasnya menjadi bujangan.

### 2. Saya tidak mengeluh dengan penghasilan Pemohon. Yang saya kesalkan adalah untuk mencukupi kebutuhan saya dan anak-anak saja pemohon tidak bisa tapi malah membantu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanak saudaranya melebihi kemampuan kami. Adiknya, maupun sepupunya berutang di bank dan selalu dibantunya baik untuk membayar cicilan maupun biaya hidup adiknya sekeluarga. Sementara untuk membayar hutang kami sendiri di bank saya harus meminjam kesana kemari termasuk meminjam uang orang tua dan kakaksaya yang jumlahnya lebih seratus juta dan sampaisekarang belum kami bayar.

3. Saya normal dan tidak temperamental. Saya berusaha bersabar menghadapi kebohongan kebohongan yg dilakukannya. Salah satu contoh kebohongannya adalah meskipun katanya Istri mudanya tersebut sudah diceraikan dan ditalak 3 tapi kenyataannya bertahun-tahun saya tahankan sakit hati dan menderita melihat pemohon dengan jandanya selalu saling teleponan sampai tengah malam, berkiriman foto bugil, telanjang atau foto kelamin masing-masing.
4. Selama saya kerja di Batam awalnya saya masih ada perhatian dengan Pemohon tapi sikapnya yang selalu menyakiti saya membuat saya bosan. Pemohon bersumpah tidak akan menyakiti hati saya lagi tapi belum seminggu dia mengucap sumpah ternyata dia janji lagi sama jandanya.  
Mereka pergi karaoke. Pulang larut malam tak jelas kemana. Selalu berbohong dan tidak jujur.
5. Sampai saat ini saya bekerja masih seperti awal dulu dan tidak berubah. Seminggu di Batam dan seminggu saya di Pekanbaru mengurus anak-anak. Kalaupun ada hal-hal pekerjaan yang menuntut saya balik ke Batam sebelum seminggu di rumah itu hanya sekali karena memang ada meeting yang harus saya hadiri. tapi ada juga yang saya 2 minggu di Pekanbaru dan hanya seminggu di Batam karena kondisi kesehatan saya yang harus istirahat dirumah.

Permintaan saya atas Gugatan Pemohon :

1. Hak asuh ke tiga anak-anak kami jatuh ke tangan saya. Karena saya lebih pantas menjaga dan membesarkan serta mendidik mereka. Selama saya bekerja di Batam pemohon tidak bisa memberi contoh yang baik. Pemohon dengan sengaja membawa jandanya untuk tinggal di rumah kami tanpa memikirkan perasaan anak-anak kami. Pemohon saat ini sedang menjalin hubungan asmara dengan perempuan muda yang saya khawatirkan apabila mereka menikah nanti anak-anak tidak bisa dirawat dan dididik oleh perempuan tersebut.
2. Uang mut'ah Rp. 50.000.000

Hal 5 dari 21 hal Pts No.1458/Pdt.G/2014/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Uang nafkah iddah Rp 10.000.000 per bulan selama 3 bulan berturut-turut
4. Biaya kebutuhan ke 3 anak-anak kami harus di tanggung oleh pemohon dari sekarang sampai mereka semua mandiri atau bisa mencukupi kebutuhan mereka sendiri.
5. Berhubung Pemohon adalah pegawai BUMN yaitu karyawan PTPN V maka sesuaidengan PP no 10 tahun 1983 pasal 8 saya meminta sepertiga gaji pemohon untuk ke tiga anak kami dan sepertiga lagi gajinya untuk saya dan itu semua agar ditransfer langsung oleh bendahara PTPN V ke rekening saya.

Atas pertanyaan Ketua Majelis Termohon secara lisan menambahkan jawaban tersebut yaitu biaya hadhonah ke tiga orang anak setiap bulanya sebesar Rp. 4.000.000,- juta rupiah (empat juta rupiah);

Menimbang bahwa atas jawaban tersebut Pemohon memberikan replik secara lisan dipersidangan dalam rekompensinya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Tidak akan menanggapi poin-poin dalam jawaban Termohon tersebut terkecuali tentang tuntutan gugatan Rekompensi yang diajukan oleh Termohon yaitu
  - 1 Hak asuh anak (hadhonah) tetap berada dibawah hadhonah Pemohon;
  - 2 Biaya Hadhonah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) Pemohon setuju;
  - 3 Mut'ah Pemohon hanya sanggup memberinya sebesar Rp. 10 .000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - 4 Nafkah iddah tidak bersedia memberinya karena Termohon tinggal di Batam akan tetapi bila Termohon tetap tinggal di Pekanbaru Pemohon bersedia memberinya sebesar Rp. 2.500.000,- dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan dupliknya secara lisan dipersidangan sebagai berikut:

- 1 Termohon tetap meminta agar Termohon sebagai pemegang hak hadhonah atas ketiga orang anaknya tanpa syarat:
- 2 Mut'ah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
- 3 Iddah tetap Pemohon tuntutan sebesar Rp. 10.000.000,- sepuluh juta rupiah per bulan;-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis yaitu :

- 1 Potokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Pekanbaru atas nama Hamdi, NIK; 1405022703740001 tertanggal 30 Maret 2013, yang telah *dinazegeland* dan dilegalisir oleh pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru kemudian oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.1);
- 2 Potokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **H. Hamdi, SE.Ak bin Musbar Johar**, sebagai suami dan **Nofriyanti Sundari, SE binti Sudirman. T** sebagai isteri Nomor. 215/16/IV/2001, tertanggal 14 April 2001, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Kecamatan Lubuk Bagalung, Kota Padang, yang telah di *nezegelend dan* dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, kemudian oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.2);
- 3 Potokopi Slip Gaji atas nama Hamdi. SE. AK bulan Maret 2015 yang telah *dinazegelen* dan dilegalisir oleh pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru kemudian oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.3)
- 4 Potokopi Struk Pemberlian Listrik Prabayar Nomor Token 4095 7604 0619 5590 6249 tertanggal 23 februari 2015 yang telah *dinazegelen* dan dilegalisir oleh pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru kemudian oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda (P.4)
- 5 Potokopi Bukti Pembayar SPP dan Lain-lain dari Yayasan Wakaf Al-Ubudiyah Pekanbaru – Sekolah Dasar Islam Terpadu Imam Asy-Syafi'I tahun 2014-2015 yang telah *dinazegelen* dan dilegalisir oleh pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru kemudian oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda (P.5);
- 6 Foto kopi Pembayaran uang Sekolah Sekolah Nomor 247/IBNU QOYIM/15 tertanggal 12 Maret 2015, yang telah *dinazegelen* dan dilegalisir oleh pejabat

Hal 7 dari 21 hal Pts No.1458/Pdt.G/2014/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru kemudian oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda (P.6)

- 7 Foto kopi Bukti pembayar Iyuran Komplek dan lain-lain tahun 2015 dari Paguyuban Warga Lingkungan “Perumahan Taman Firdaus” yang telah *dinazegelen* dan dilegalisir oleh pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru kemudian oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda (P.7);
- 8 Foto kopi kartu Pembayar Langganan TV dari “PT.Mekar Vision” yang telah *dinazegelen* dan dilegalisir oleh pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru kemudian oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda (P.8)
- 9 Foto kopi buku rekening Bank Mandiri No. Rek. 106-00-1291802-6 atas nama Hamdi yang telah *dinazegelen* dan dilegalisir oleh pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru kemudian oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda (P.9)
- 10 Foto kopi Kwitansi dari FIFGRUP atas nama Hamdi tanggal 5 April 2015 yang telah *dinazegelen* dan dilegalisir oleh pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru kemudian oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda (P.10);
- 11 Foto kopi rincian Penghasilan dan Pengeluaran Rutin / Bulan yang di buat oleh Pemohon yang telah *dinazegelen* dan dilegalisir oleh pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru kemudian oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda (P.11)
- 12 Foto Kopi Bukti Pembayar jasa telekomunikasi dari PT Telkom Indonesia yang telah *dinazegelen* dan dilegalisir oleh pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru kemudian oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda (P.12)

Menimbang bahwa selain bukti tertulis yang diajukan Pemohon juga mengajukan dua orang saksi kepersidangan dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Nurhamsyiah binti Ma'ana Hasmuti, Umur 58 Tahun, Agama Islam Pendidikan S.1 IAIN, Pekerjaan PNS pada Kantor Pengadilan Agama Bukittinggi, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro nomor 25, Bukittinggi,diabwah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon;

Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2001.

Bahwa antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan H.R. Soebrantas Komplek Taman Firdaus Blok C No. 7 RT.01 RW.04, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;

Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon satu rumah walaupun Termohon kerja di Batam akan tetapi kalau Termohon pulang tetap ke kediaman bersama di komplek Firdaus yaitu rumah bersama Pemohon dan Termohon tersebut;

Bahwa selama perkawinannya, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang ikut dengan Pemohon dan Termohon;

Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran;

Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena, Termohon memaksakan diri untuk berkerja di Batam dan sejak awal Pemohon tidak mengizinkan namun karena Termohon kuat akan berkerja akhirnya Pemohon mengizinkan, bilamana Termohon pulang dari Batam bukannya melayani Pemohon dan tidur bersama Pemohon akan tapi Termohon tidur bersama anak-anak, kemudian penyebabnya juga karena Pemohon telah menikah dengan wanita lain dan telah mempunyai anak dengan isteri yang kedua tersebut;

Bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tapi kalau terjadi pertengkaran saksi yang mendamaikan karena diminta oleh Pemohon untuk mendamaikan;

Atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon dan Termohon menerima dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Hal 9 dari 21 hal Pts No.1458/Pdt.G/2014/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Indra Wardi Bin M. Rasul, umur 60 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro nomor 25, Bukittinggi, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi abang ipar Pemohon;

Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon tahun 2001 dikampung bawah.

Bahwa antara Pemohon dan Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama di perumahan Aman Firdaus Tampan- Pekanbaru;

Bahwa setahu saksi masih tinggal bersama walaupun sesekali Termohon pergi ke Batam karena Kerja

Bahwa selama perkawinannya, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak akhir 2004 sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;

Bahwa sepengetahuan saksi pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon Kerja di Batam, satu minggu Termohon berada di Batam dan 1 minggu Termohon berada di Pekanbaru, kemudian Termohon kurang pelayanan kepada Pemohon sebagai Suami;

Bahwa setahu saksi Pemohon memiliki 2 orang saksi dan kedua-duanya belum diceraikan oleh Pemohon.

Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar tapi saksi tahu persis kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena Pemohon selalu bercerita kepada saksi;

Bahwa Pemohon dan Termohon sampai saat ini masih tinggal bersama

Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun belum berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan pembuktian dianggap sudah cukup dan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- 1 Foto copi akta kelahiran atas nama Annisya Intan Hanoya (perempuan), lahir tanggal 27-06-2005; yang telah *dinazegelen* dan dilegalisir oleh pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru kemudian oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda (T.1)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Foto copi akta kelahiran atas nama Habib Al Raziq Hanoya (laki-laki), lahir tanggal 19-07-2008; yang telah *dinazegelen* dan dilegalisir oleh pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru kemudian oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda (T.2)
- 3 Foto copi akta kelahiran atas nama Hafiza Naila Hanoya (perempuan), lahir tanggal 10-02-2010; yang telah *dinazegelen* dan dilegalisir oleh pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru kemudian oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda (T.3)

Menimbang bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti dan hanya mencukupkan saksi keluarga Pemohon saja;

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk menjatuhkan talak, dan terhadap tuntutan Termohon, Pemohon menyatakan tetap sebagaimana dalam repliknya. Termohon menyatakan bahwa pada dasarnya ia bersedia bercerai dan tetap pada tuntutan sebagai dalam jawaban dan repliknya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini majelis menunjuk berita acara sidang perkara ini dianggap termuat dalam putusan ini sebagai pertimbangan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KOMPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon bahkan usaha damai tersebut juga sudah melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 dengan mediator H. Asli Sa'an, SH dan sesuai laporan mediaator tanggal 27 Pebruari 2015 bahwa usaha damai tidak berhasil dengan demikian usaha damai sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai BUMN Auditor PTPN. V Pekanbaru yang telah membuat pernyataan bersedia menerima resiko atas perceraian tanpa

Hal 11 dari 21 hal Pts No.1458/Pdt.G/2014/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin atasan tanggal 30 April 2015, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan dan prosedur tata cara perceraian bagi PNS, TNI/POLRI;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sebab Termohon tidak patuh terhadap nasihat Pemohon selaku suaminya, ia tidak mau menerima saran dan masukan dari Pemohon, ia merasa benar sendiri, Termohon tidak merasa cukup dan menghargai atas penghasilan yang Pemohon berikan, ia selalu mengeluh atas pemberian Pemohon, Termohon tempramental dan suka berkata sinis terhadap Pemohon, Termohon tidak ada perhatian sama sekali terhadap Pemohon setelah ia bekerja di Batam, ia lebih mementingkan dirinya sendiri dari pada kepentingan Pemohon, anak-anak serta rumah tangganya, dan Termohon sering menolak diajak hubungan intim/badan dengan berbagai macam alasan, capeklah, tidak ada moodlah dan lain sebagai terhitung sejak ia bekerja di Batam, sedangkan ia tidak dalam halangan syar'i;

Menimbang, bahwa alasan yang didalilkan oleh Pemohon yakni telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dibenarkan dan diakui oleh Termohon akan tetapi Termohon membantah tentang alasannya dan bahkan menurut Termohon akan tetapi Pemohonlah yang membuat masalah terjadinya pertengkaran terus menerus tersebut yakni Pemohon tidak Termohon izinkan untuk berpoligami;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon mengakui bahwa terjadi peertengkaran terus menerus antara Pemohon walaupun penyebabnya dibantah oleh Termohon, dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu lagi mencari dari mana dan dari siapa yang memulai perselisihan dan pertengkaran tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, sebagaimana yang diatur oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 s/d P.12 yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku, maka majelis hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang dibenarkan oleh Termohon serta dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Pemohon, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Tanpan, Kota Pekanbaru yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pekanbaru, maka Pengadilan Agama Pekanbaru menyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, sebagaimana yang diatur oleh Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang dibenarkan oleh Termohon dan dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang menerangkan bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Termohon, maka Majelis Hakim berkayinan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah sampai sekarang belum pernah bercerai menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yaitu Potokopi Slip Gaji atas nama Hamdi. SE. AK bulan Maret 2015 dan bukti P.4 tentang Potokopi Struk Pemberlian Listrik Prabayar Nomor Token 4095 7604 0619 5590 6249 tertanggal 23 februari 2015 bukti P.5 serta bukti P.6 yaitu Potokopi Bukti Pembayar SPP dan Lain-lain dari Yayasan Wakaf Al-Ubudiyah Pekanbaru – Sekolah Dasar Islam Terpadu Imam Asy-Syafi'I tahun 2014-2015, bukti P.7 yaitu Foto kopi Bukti pembayar Iyuran Komplek dan lain-lain tahun 2015 dari Paguyuban Warga Lingkungan “Perumahan Taman Firdaus, bukti P.8 yaitu Foto kopi kartu Pembayar Langganan TV dari “PT.Mekar Vision dan bukti P.9 yaitu Foto kopi buku rekening Bank Mandiri No. Rek. 106-00-1291802-6 atas nama Hamdi, bukti P.10 berupa Foto kopi Kwitansi dari FIFGRUP atas nama Hamdi tanggal 5 April 2015 bukti P.11 berupa Foto kopi rincian Penghasilan dan Pengeluaran Rutin dan bukti P.12 berupa Foto Kopi Bukti Pembayar jasa telekomunikasi dari PT Telkom Indonesia. tentang bukti P.3 s/d P.12 diakui oleh Termohon maka majelis hakim berpendapat bahwa terbukti pula bahwa Pemohon mempunyai penghasilan dan pengeluaran sebagaimana yang yang tersebut dalam dalam bukti-bukti surat-surat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa alasan cerai yang didalilkan oleh Pemohon tersebut berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan majelis hakim telah pula mendengar keterangan saksi keluarga sebagaimana yang diatur oleh Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang

Hal 13 dari 21 hal Pts No.1458/Pdt.G/2014/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta replik Pemohon dan duplik Termohon maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 14 April 2001, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lb. Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat sampai sekarang belum pernah bercerai menurut hukum;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan keluarga Pemohon sudah pernah mendamaikan namun tidak berhasil;
3. Bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon sulit untuk bersatu lagi membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis hakim berkesimpulan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum yang terkandung dalam AlQuran:

1. Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 227:

Artinya: *“Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*;

2. Firman Allah SWT dalam Al-Qur`an surat al-Baqarah (2) ayat 229 yang berbunyi:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Konvensi telah memenuhi ketentuan pasal-pasal sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidak mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, sesuai ketentuan Putusan MARI Nomor: 534 IVPdU1996 Tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah juga memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut;

## DALAM REKONPENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi diajukan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 157 ayat (1) dan pasal 158 ayat (1) R.Bg Jo pasal 66 ayat (5) Undang-undang No. 7 Tahun 1989, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi dalam jawaban dan dupliknya serta dalam kesimpulannya tidak keberatan diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut, namun

Hal 15 dari 21 hal Pts No.1458/Pdt.G/2014/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat rekonsensi menuntut Tergugat Rekonsensi memenuhi tuntutan Peggugat rekonsensi sebagai akibat perceraian sebagai berikut :

- 1 Hadhanah tiga orang anak berada pada Peggugat Rekonsensi;
- 2 Nafkah tiga orang anak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
- 3 Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
- 4 Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);

Dan Peggugat Rekonsensi menuntut sepertiga gaji Tergugat Rekonsensi diberikan untuk tiga anak dan sepertiganya lagi untuk Peggugat Rekonsensi;

Sedangkan Tergugat rekonsensi dalam repliknya baik secara tertulis dan lisan hanya menyanggupi yaitu :

- 1 Nafkah tiga orang anak Tergugat rekonsensi menyanggupinya sebesar Rp. 4.000.00.; (empat juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa atau mandiri;
- 2 Mut'ah berupa uang sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
- 3 Nafkah selama masa 'iddah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Dan untuk pemberian sepertiga gaji untuk tiga anak dan untuk Peggugat Rekonsensi maka Tergugat Rekonsensi tidak memberikan jawabannya baik dalam duplik dan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Peggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi tidak terdapat kesepakatan tentang akibat perceraian tersebut selain tentang nafkah 3 orang anak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Peggugat Rekonsensi dan kesanggupan Tergugat Rekonsensi dan akan dituangkan dalam diktum putusan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Peggugat rekonsensi dalam jawaban dan dupliknya serta dalam kesimpulannya menuntut hak hadhanah terhadap tiga anak dan nafkah mereka, sedangkan Tergugat Rekonsensi dalam replik dan kesimpulan tetap agar hadhanah ketiga anaknya berada pada Tergugat Rekonsensi dan tentang nafkah ketiga anak tersebut Tergugat Rekonsensi tidak keberatan dan akan dituangkan dalam diktum putusan ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut akibat perceraian untuk memberikan Mut'ah serta nafkah selama masa iddah serta nafkah tiga orang anak telah sesuai dengan ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dan Putusan MARI Nomor: 608 IVAG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekasisteri telah di jatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
- d. memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi seorang pegawai BUMN Auditor PTPN. V Pekanbaru berdasarkan bukti P.3 ( Slip Gaji) yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi dimana Tergugat Rekonvensi mempunyai gaji/penghasilan sejumlah Rp.16.391.401,-( enam belas juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus satu ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 s/d P.12 tentang pengeluaran rutin setiap bulan terhadap kebutuhan rumah tangga yang dikeluarkan oleh Tergugat rekonpensi dan bukti tersebut diakui dan dibenar oleh Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut daitas yang diakui oleh Penggugat Rekonpensi bila dihubungkan dengan status Tergugat Rekonpensi sebagai Pegawai BUMN Auditor pada PTPN V Pekanbaru dengan penghasilan dan pengeluaran sebagai tersebut diatas, maka sepantasnya Majelis membebaskan akibat perceraian kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang muth'ah berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonpensi hanya menyanggupi sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), dan tuntutan Penggugat Rekonpensi beralasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, oleh karena tidak terdapat kesepakatan tentang besarnya, maka Majelis Hakim akan

Hal 17 dari 21 hal Pts No.1458/Pdt.G/2014/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mempertimbangkannya dan akan menentukan besar tuntutan Penggugat Rekonpensi sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi serta menurut kepatutan dan kelayakan dan akan dituangkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah 'iddah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) perbulan selama tiga bulan, sedangkan Tergugat Rekonpensi hanya menyanggupi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan tuntutan Penggugat Rekonpensi beralasan sebagaimana yang diatur oleh Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karena tidak terdapat kesepakatan tentang besarnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dan akan menentukan besaran tuntutan Penggugat Rekonpensi sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi serta menurut kepatutan dan kelayakan dan akan dituangkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat rekonpensi terhadap nafkah tiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi maka untuk kepentingan anak tersebut perlu ditetapkan besarnya nafkah anak-anak tersebut untuk masa yang akan datang, oleh karena Tergugat Rekonpensi sebagai ayahnya mempunyai penghasilan yang tetap sebagai Pegawai Auditor BUMN pada PTPN V Pekanbaru dan sewajarnya bertanggung jawab untuk memberikan nafkah untuk anaknya, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”, maka majelis hakim memandang perlu menetapkan nafkah anak tersebut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi dan besarnya sebagaimana yang telah disepakati oleh Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang akan dituangkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi dalam jawaban. Duplik dan juga pada kesimpulan menuntut agar sepertiga gaji Tergugat rekonpensi diberikan kepada Penggugat rekonpensi dan sepertiga untuk tiga orang anak, sedangkan Tergugat Rekonpensi dalam repliknya dan kesimpulan tidak memberikan tanggapannya;

Menimbang bahwa sesuai dengan SEMA.RI Nomor 11 K/AG/2001 Tanggal 10 Juli 2003 “Bahwa pemberian  $\frac{1}{2}$  bagian dari gaji Tergugat kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 mengenai Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bukan merupakan hukum acara Peradilan Agama, karena pemberian  $\frac{1}{2}$  gaji Tergugat kepada Penggugat merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara”, dengan demikian majelis berpendapat tuntutan Penggugat Rekonpensi sepertiga gaji Tergugat rekonpensi diberikan kepada Penggugat rekonpensi tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi dapat dikabulkan sebagian sedangkan besarnya sebagaimana dalam diktum putusan ini dan tidak menerima yang lain atau selebihnya;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dibebankan untuk membayar semua biaya perkara tersebut;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum Islam yang ada hubungannya dengan perkara tersebut ;

## MENGADILI

### DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi (H.Hamdi,SE.Ak bin Musbar Johar) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi (Nofriyanti Sundari, SE binti Sudirman) didepan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanpan Kota Pekanbaru dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal 19 dari 21 hal Pts No.1458/Pdt.G/2014/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUA) Kecamatan Lb. Begalung, Kota Padang Sumatera Barat, guna untuk pencatatan perceraian;

## DALAM REKONPENSİ :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi berupa :
  - 2.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.16.000.000,- ( enam belas juta rupiah);
  - 2.2.Nafkah selama masa iddah sebesar Rp.7.500.000. - ( tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat Rekonsensi yang bernama: a. Annisya Intan Hanoya (perempuan), lahir tanggal 27-06-2005;  
b.Habib Al Raziq Hanoya (laki-laki), lahir tanggal 19-07-2008;  
c.Hafiza Naila Hanoya (perempuan), lahir tanggal 10-02-2010;  
berada dalam asuhan Penggugat Rekonsensi (Nofriyanti Sundari, SE binti Sudirman) ;
- 4 Menghukum Tergugat Rekonsensi (H. Hamdi, SE.Ak bin Musbar Johar) untuk membayar nafkah tiga orang anak sebagai tersebut pada diktum angka 3 huruf a,b dan c sampai anak tersebut dewasa atau mandiri minimal sebesar Rp.4.000.000,- ( empat juta rupiah) setiap bulan ;
- 5 Tidak menerima yang lain dan selebihnya;

## DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp.566.000,- ( lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 30 April 2015, bersamaan dengan tanggal 11 rajab 1436 H oleh kami Drs. H. Barmawi, MH sebagai Hakim Ketua, H.Bakhtiar Latif.S.Ag.,MH dan Drs. H. Abd. Jabbar Hmd. SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Burhanuddin, SH, MH sebagai Pantera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA,

**Drs. H. BARMAWI, MH**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

**Drs. MARDANIS, SH, MH**

**Drs. ABD. JABAR HMD, SH**

PANITERA PENGGANTI,

BURHANUDDIN, SH, MH .

**Perincian biaya Perkara :**

- |                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran           | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses                | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan Pihak-pihak | : Rp. 475.000,- |
| 3. Biaya Redaksi Putusan       | : Rp. 5.000,-   |
| <hr/>                          |                 |
| 4. Biaya Materai Putusan       | : Rp. 6.000,-   |

J U M L A H : Rp. 566.000,-

(.....)

Hal 21 dari 21 hal Pts No.1458/Pdt.G/2014/PA.Pbr